



PUTUSAN

Nomor3248/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak antara :

Penggugat;

tanggal lahir,14 April 1999, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, SH.,MH., dan R.Sutrisno Siswo Pratikno,S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No. 44 Gumilir, Cilacap Utara - Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat;tanggal lahir,21 Agustus 1992, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Rikza Prayoga, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pisang No.29 RT.05 RW.07 Desa Karangkandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap 53274 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 3248/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 13 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, pernah melakukan pernikahan yang sah di Kantor urusan Agama (K U A) Kec.Cilacap Utara, Kab.Cilacap dan akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Cerai Pengadilan Agama Cilacap, dengan Putusan No. 5734/ Pdt.G/ 2021/ PA. Clp. tanggal 09 Desember 2021;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama : AISYAH PUTRI AULIA, Lahir : Cilacap, 24 Juli 2017 dan sejak bayi lahir sampai sekarang hidup bersama, diasuh, dibiayai dan di pelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cilacap, Penggugat tidak mempermasalahkan tentang hak asuh/ Hak pemeliharaan anak, hal ini dikarenakan Penggugat berharap kepada Tergugat untuk mau merawat / memelihara anak, namun kemudian dengan berjalannya waktu ternyata Tergugat tidak merawat / memelihara anak dengan baik, sehingga Penggugat mengajukan Hak asuh / Hak pemeliharaan anak yang bernama AISYAH PUTRI AULIA, Lahir : Cilacap, 24 Juli 2017;
4. Bahwa oleh karena Tergugat selama ini ternyata tidak merawat atau tidak memelihara anak dengan baik sehingga anak menjadi terlantar kehidupannya untuk itu Penggugat meminta agar hak asuh / hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Bahwa oleh karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah dan biaya hidup anak sehingga Penggugat khawatir apabila Hak Asuh Anak jatuh kepada Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab yang baik untuk mendidik dan mengasuh anak;
6. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk memberikan hak

Hal. 2 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh / hak pemeliharaan anak yang bernama AISYAH PUTRI AULIA, Lahir : Cilacap, 24 Juli 2017, masih belum mumazyis dan membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciacap untuk memberikan hak asuh / hak pemeliharaan anak kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima gugatan Penguasaan Anak dan memeriksa perkara ini, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan hak asuh anak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hukumnya bahwa Hak pemeliharaan / hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama :, Lahir : Cilacap, 24 Juli 2017, diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara a quo, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Rabun Edi Ismanto, SH.,M.H., dan R.Sutrisno Siswo Pratikno,S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No. 44 Gumilir, Cilacap Utara - Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa perkara a quo, Termohon memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Mohammad Rikza Prayoga, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pisang No.29 RT.05 RW.07 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap 53274 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023;

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Noor Shofa, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 14 September 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Posita Penggugat angka 1 (Satu) benar sehingga tidak perlu Kamianggapi lagi;
2. Bahwa Posita Penggugat angka 2 (Dua) tidak benar kalau anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 tersebut sampai sekarang hidup bersama diasuh dan dipelihara oleh Penggugat. Yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah mengasuh anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat merantau di luar negeri bertahun – tahun tidak pernah mengurus kebutuhan anak kandung tersebut, justru Tergugat dan ibu kandung Tergugat yang mengasuh dan mengurus anak kandung Penggugat dan Tergugat sejak masih bayi sampai sekarang dengan rasa penuh kasih sayang serta membiayai segala keperluan sekolah anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Bahwa Posita Penggugat angka 3 (Tiga) tidak benar dan Penggugat telah memutar balikkan fakta sebenarnya dimana Penggugat mendalilkan kalau Tergugat tidak merawat / memelihara anak dengan baik. Justru Tergugat bersama ibu kandung Tergugat yang mengasuh dan merawat anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 tersebut sejak lahir sampai sekarang bahkan mengenai biaya hidup maupun sekolah anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut sepenuhnya yang membiayai adalah Tergugat, Penggugat malah di luar negeri bertahun – tahun tidak mepedulikan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut, sekarang ini dengan enaknya begitu saja Penggugat

Hal. 4 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat hendak mengambil hak asuh anak atas anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017;

4. Bahwa Posita Penggugat angka 4 (Empat) yang berdalil Tergugat selama ini ternyata tidak merawat atau tidak memelihara anak dengan baik sehingga anak menjadi terlantar kehidupannya merupakan suatu fitnah atau memberikan keterangan yang tidak benar dan hal tersebut Tergugat dapat saja menuntut secara pidana terhadap Penggugat. Selama ini Tergugat bersama ibu kandung Tergugat yang benar – benar merawat, memelihara dan mengasuh anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 tersebut secara sangat baik sampai saat ini pertumbuhan maupun perkembangannya tergolong sangat baik, kebutuhan sehari – harinya maupun sekolahnya tercukupi dengan baik dan sama sekali tidak terlantar;
5. Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk mengasuh anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 tersebut justru akan sangat memperburuk keadaan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut jika diasuh dan dirawat oleh Penggugat, sangat jelas Penggugat tidak akan dapat mengasuh maupun merawat anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Penggugat bekerjanya merantau di luar negeri dan pasti hanya akan dititipkan ke kerabatnya yang sama sekali tidak diinginkan oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga akan mempengaruhi psikis / mental / kejiwaan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan sejak dilahirkan hingga sekarang sudah terbiasa dan sangat dekat dan nyaman bersama Tergugat dan ibu kandung Tergugat;
6. Bahwa Posita Penggugat angka 5 (Lima) sama sekali tidak benar Penggugat mendalilkan kalau selama berumah tangga Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah dan biaya hidup anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017. Pada kenyataannya dan banyak diketahui oleh para tetangga Tergugat kalau Tergugat merupakan seorang ayah kandung yang sangat bertanggung jawab nafkah kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut, lagi

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– lagi Penggugat memfitnah Tergugat tanpa alasan yang benar dan hanya mengada – ada padahal Penggugat selama ini berada di luar negeri yang jelas sangat tidak mengetahui persis keadaan dan kondisi anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut yang benar – benar terjamin hidupnya maupun pendidikannya bersama Tergugat dan ibu kandung Tergugat;

7. Bahwa Tergugat sangat keberatan apabila anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 jatuh hak asuh anaknya kepada Penggugat dikarenakan akan tidak terurus dan akan terlantar tidak ada yang mengurus dengan baik, Tergugat tetap menginginkan dan akan mempertahankan anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 agar selalu diasuh dan dirawat oleh Tergugat bersama ibu kandung Tergugat yang jelas terjamin segala kebutuhan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut, untuk itu Tergugat mohon supaya gugatan hak asuh anak Penggugat tidak dikabulkan / ditolak oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Hak Asuh Anak Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara tertulis tanggal 21 September 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpendirian pada dalil - dalil Gugat Hak Asuh Anak Penggugat tertanggal 13 Juli 2023 tanpa terkecuali, selain terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan olehnya;
2. Bahwa apa yang tertulis dan tersirat dalam Replik kali ini, secara mutatis mutandis merupakan satu bagian yang bersifat integral dan tidak terpisahkan dengan Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 1 (satu) yang membenarkan gugatan Penggugat, untuk itu jawaban Tergugat merupakan bukti yang sempurna sehingga Penggugat tidak perlu membuktikan;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 2 (dua) adalah tidak benar yang benar sebagaimana Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat Posita 2 (dua)

Hal. 6 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu selama dalam pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai seorang anak yang bernama :, Lahir : Cilacap, 24 Juli 2017 dan sejak bayi lahir sampai sekarang hidup bersama, diasuh, dibiayai dan di pelihara oleh Penggugat;

Bahwa karena sejak anak lahir, Tergugat juga sudah tidak memperhatikan anak, sehingga Penggugat tetap meminta hak asuh / hak pemeliharaan terhadap anak yang bernama :, Lahir : Cilacap, 24 Juli 2017, untuk di berikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, untuk itu jawaban Tergugat harus di tolak;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 3 (tiga), adalah tidak benar yang benar sebagaimana Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat Posita 3 (tiga) yaitu ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cilacap, Penggugat tidak mempermasalahkan tentang Hak Asuh / Hak pemeliharaan anak, hal ini dikarenakan Penggugat berharap kepada Tergugat untuk mau merawat / memelihara anak, namun kemudian dengan berjalannya waktu ternyata Tergugat tidak merawat / memelihara anak dengan baik, sehingga Penggugat mengajukan Hak Asuh / Hak pemeliharaan anak yang bernama: **AISYAH PUTRI AULIA**, Lahir : Cilacap, 24 Juli 2017, untuk itu jawaban Tergugat harus di tolak;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 4 (empat), adalah tidak benar yang benar sebagaimana Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat Posita 4 (empat) yaitu oleh karena Tergugat selama ini ternyata tidak merawat atau tidak memelihara anak dengan baik, sehingga anak menjadi terlantar kehidupannya, untuk itu Penggugat meminta agar hak asuh / hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga jawaban Tergugat harus di tolak;
7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 5, 6 dan 7, adalah tidak benar yang benar sebagaimana Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat Posita 5 (lima) yaitu oleh karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah dan biaya hidup anak, sehingga Penggugat khawatir apabila Hak Asuh Anak jatuh kepada

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab yang baik untuk mendidik dan mengasuh anak;

Bahwa selama Penggugat menjadi isteri Tergugat, Penggugat harus bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak, sehingga sudah sangat jelas Tergugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap anak, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh / hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya yang sangat menyayangi sejak masih dalam kandungan, dan melahirkan bertaruh nyawa, sampai saat ini rela banting tulang untuk bisa memenuhi kebutuhan dan membahagiakan anak yang bernama: Lahir : Cilacap, 24 Juli 2017, untuk itu jawaban Tergugat harus di tolak;

8. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk memberikan hak asuh / hak pemeliharaan anak yang bernama : Lahir : Cilacap, 24 Juli 2017, masih belum Mu'mayyiz dan membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk memberikan hak asuh / hak pemeliharaan anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menolak** jawaban Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik secara tertulis tanggal 05 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada Jawaban sebelumnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan sebelumnya;
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan maupun Replik Penggugat, kecuali untuk yang secara tegas diakui kebenarannya;

Hal. 8 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat angka 4 (Empat) yang mendalilkan kalau anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 tersebut sejak lahir sampai sekarang hidup bersama diasuh dibiayai dan dipelihara oleh Pernggugat, dalil tersebut sangat tidak benar karena yang sebenarnya sejak anak kandung tersebut lahir sampai berusia sekitar 1,5 tahun diasuh oleh Tergugat dan Penggugat, kemudian sekitar tahun 2019 Penggugat merantau ke luar negeri sampai pulang cuti sekitar awal Juli 2023 dimana Tergugat bersama ibu kandung Tergugat yang mengasuh/memelihara, membiayai kebutuhan anak kandung tersebut, kemudian sepulang cuti Penggugat sekitar awal Juli 2023 dari luar negeri, anak kandung tersebut diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan maupun tanpa seizin Tergugat karena Tergugat sedang bekerja dan hal tersebut sangat tidak diterima oleh Tergugat atas pengambilan anak kandung tersebut seenaknya oleh Penggugat;
4. Bahwa terdapat dalil Replik Penggugat tidak bernomor yang seharusnya terpisah menjadi nomro berikutnya dari dalil Penggugat angka 4 (Empat) yang ditutup kalimatnya dengan tanda titik koma, hal ini terdapat kekeliruan penomoran pada penomoran selanjutnya pada dalil – dalil Replik Penggugat sehingga kabur / tidak jelas, mohon Majelis Hakim dapat menolak / tidak menerima gugatan Penggugat;
5. Bahwa pada dalil Replik Penggugat yang tidak bernomor tersebut yang mendalilkan kalau Tergugat tidak memperhatikan anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 dan Penggugat hendak meminta hak asuh anak kandung tersebut adalah tidak beralasan karena Tergugat yang selama ini mengasuh / memelihara maupun yang membiayai segala kebutuhan anak kandung tersebut, apalagi Penggugat saat ini hanya pulang cuti dari luar negeri sehingga anak kandung tersebut akan terabaikan tidak diurus oleh Penggugat, untuk itu maksud Penggugat tersebut sekiranya dapat ditolak / tidak diterima oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat angka 5 (Lima) yang mendalilkan kalau Penggugat tidak mempermasalahkan tentang hak asuh

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dikarenakan Penggugat berharap kepada Tergugat untuk mau merawat / memelihara anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 namun di kemudian hari Tergugat tidak merawat / memelihara anak kandung tersebut dengan baik adalah memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini Tergugat sangat tidak menerima tuduhan Penggugat tersebut dan Tergugat akan bisa saja menuntut Penggugat secara pidana apalagi yang sebenarnya sejak sekitar awal tahun 2019 sampai sekitar awal Juli 2023 Penggugat berada di luar negeri yang mengakunya merawat, memelihara, membiayai anak kandung tersebut sebagaimana dalil Replik Penggugat angka 4 (Empat). Tergugat akan membuktikan ketidakbenaran dalil Replik Penggugat tersebut dalam pembuktian persidangan;

7. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat angka 6 (Enam) yang mendalilkan kalau Tergugat selama ini tidak merawat/memelihara anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 dengan baik sehingga anak kandung tersebut menjadi terlantar kehidupannya adalah sekali lagi tuduhan yang sangat tidak berdasar terhadap Tergugat. Dalam hal ini Tergugat akan membuktikan dalam pembuktian persidangan kalau Tergugat yang selama ini mengasuh, memelihara, merawat dan membiayai segala kebutuhan anak kandung tersebut bukan Penggugat yang bertahun – tahun berada di luar negeri dan awal Juli 2023 hanya pulang cuti saja sehingga dikhawatirkan anak kandung tersebut apabila berada dalam asuhan Penggugat akan justru terlantar ditinggal dan tidak terurus dengan baik setelah Penggugat ke luar negeri lagi sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak / tidak menerima gugatan hak asuh anak Penggugat;
8. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat angka 7 (Tujuh) yang mendalilkan kalau Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah dan biaya hidup anak adalah sama sekali tidak benar. Justru Tergugat selama ini telah menjadi seorang suami yang baik bagi Penggugat hanya saja Penggugat selama ini yang tidak menerima nafkah materi yang diberikan oleh Tergugat yang diatas rata –

Hal. 10 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata penghasilan orang lain pada umumnya dan Tergugat selalu akan mampu untuk merawat, memelihara maupun membiayai segala kebutuhan anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 sehingga anggapan negative Penggugat tidak beralasan terhadap Tergugat;

9. Bahwa sekali lagi terdapat dalil Replik Penggugat tidak bernomor setelah dalil Replik Penggugat angka 7 (Tujuh) yang diakhiri tanda titik koma seharusnya mejadi penomoran baru selanjutnya, sehingga kabur / tidak jelas;

10. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat setelah dalil Replik Penggugat angka 7 (Tujuh) tidak bernomor yang mendalilkan kalau Penggugat selama menjadi isteri Tergugat, Penggugat harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak dan Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak adalah kebohongan besar Penggugat. Yang sebenarnya Tergugat adalah bapak kandung yang baik dan sangat bertanggung jawab bagi anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017, Penggugat justru yang melalaikan tidak mengurus sama sekali anak kandung tersebut selama Penggugat merantau di luar negeri, saat anak kandung tersebut masih dalam kandungan Penggugat pun Tergugat juga sangat menyayangi dengan memberikan kebutuhan ekonomi kepada Penggugat selama mengandung anak kandung tersebut, Penggugat terlalu bermajas metafora dalam mendalilkan menyayangi anak saat dikandung maupun bertaruh nyawa saat melahirkan padahal saat dilahirkan anak kandung tersebut oleh Penggugat juga Tergugat merasakan kesulitan menemani Penggugat saat melahirkan anak kandung tersebut;

11. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat mendalilkan keinginan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak kandung bernama Aisyah Putri Aulia binti Agus Priyanto yang lahir tanggal 24 Juli 2017 jatuh kepada Penggugat dengan alasan anak kandung tersebut masih Mumayyiz adalah keinginan Penggugat yang bersifat sesaat yang kemudian akan mengabaikan dan menelantarkan anak dikarenakan Penggugat saat ini

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau lagi ke luar negeri, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak / tidak menerima gugatan hak asuh anak Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3. Menolak gugatan Hak Asuh Anak Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301235404990004, tanggal 03 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-19092017-0078, tanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 6130/AC/2021/PA.Clp, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang keterangannya sebagaiberikut :

1. , Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai Suami Istri yang bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat kurang bertanggungjawab;

Hal. 12 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) yang bernama Aisyah Putri Aulia, umur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa sebelumnya anak tersebut diasuh Ibu Tergugat, karena Penggugat bekerja di Singapura sedangkan Tergugat bekerja di luar kota;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat sudah kembali ke Singapura;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat terakhir pulang ke Indonesia pada waktu mendaftar perkara ini;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja di Jepara (kerja bangunan) dan kurang lebih 1 (satu) tahun sekali baru pulang ke Cilacap;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat belum menikah;
 - Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak sekolah dan tidak mengaji di TPQ;
 - Bahwa setahu Saksi Ibu Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anak Penggugat dan Tergugat sakit dan dibawa ke Rumahsakit;
 - Bahwa setahu Saksi biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat dari kiriman Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi setelah mereka bercerai, keluarga Penggugat dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak tersebut bahkan pada saat Penggugat pulang dari Singapura ketika ingin bertemu anaknya dihalang-halangi Tergugat bahkan anaknya tidak mau bertemu Penggugat dan menghindar untuk bertemu Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk damai, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;
2. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun;

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Ibu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri sedangkan Tergugat bekerja di luar kota;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bekerja di mana dan tidak tahu berapa bulan sekali pulang ke Cilacap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat sekolah apa tidak dan Saksi tidak pernah mendengar anak Penggugat dan Tergugat sakit dan dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa Saksi beberapa bulan yang lalu pernah bertanya ke tetangga Tergugat mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat dan dijawab baik-baik saja
 - Bahwa Penggugat memiliki penghasilan di mana setelah pulang dari luar negeri membuka warung yang dapat untuk membiayai diri dan anaknya;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak Penggugat dalam keadaan baik, terawat dan sehat walafiat;
3. Banyumas, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri tetapi pada tahun 2021 bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa dahulu anak Penggugat dan Tergugat ikut Saksi, kemudian waktu anak tersebut sekolah diambil Ibu Tergugat dan sekarang dirawat Ibu Tergugat;
 - Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tidak sekolah;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura, tetapi sering ke Jakarta dan Ke Bali;
 - Bahwa Penggugat terakhir pulang ke Indonesia pada bulan September 2023;
 - Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulan pulang ke Indonesia;

Hal. 14 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup menasehati mereka;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan bukti surat maupun saksi yang telah diajukan di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33001232108920004, tanggal 26 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai NOMor 6130/AC/2021/PA.Clp, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Asli Surat Keterangan Aktif Belajar Nomor 335/KBTK.AF/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023 dan Daftar Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023 -2024 yang dikeluarkan Kepala Sekolah "AL FIRDAUS" Jl. Wayu, RT004,001, Tritihkulon, Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Anggaran Biaya Masuk Peserta Didik Baru Paud Terpadu Al-Firadaus Tahun 2022-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi foto foto kebersamaan Tergugat dengan anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yang keterangannya sebagaiberikut :

1. Cilacap, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai Ibu Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri tetapi pada tahun 2021 bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun;

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan diasuh Tergugat dan Saksi;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Singapura;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Singapura kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan baru 1 (satu) kali pulang sehabis lebaran tahun ini;
 - Bahwa Penggugat cuti lebih 3 (tiga) minggu dan anaknya dibawa ke rumah Penggugat tetapi rewel dan selalu menanyakan Tergugat dan Saksi;
 - Bahwa Tergugat bekerja di proyek, kalau proyeknya ada di Cilacap setiap hari pulang dan kalau proyeknya di luar kota pulangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat wal 'afiah dan sudah satu tahun lebih sekolah di PAUD Firdaus Saliwangi;
 - Bahwa Tergugat yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat sekolah dan jajan;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mengirim uang untuk anaknya;
 - Bahwa Saksi yang antar jemput anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah, akan tetapi kalau Tergugat ada di rumah yang anatr jemput ke sekolah Tergugat;
 - Bahwa pada saat tidur anak Penggugat dan Tergugat bersama Saksi dan kalau Tergugat di rumah tidurnya bersama Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup menasehati mereka;
2. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai Tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat dan Ibu Tergugat;

Hal. 16 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat wal 'afiah, sekarang sekolah di PAUD Al-FIRDAUS dan sorenya mengaji di TPQ Al-MUKMINUN;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah sejak berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Tergugat bekerja proyek di Cilacap dan kadang proyek di Jakarta;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kalau tidur bersama Tergugat kalau pas di rumah dan kalau Tergugat tidak di rumah tidurnya bersama Ibu Tergugat;
 - Bahwa yang membiayai keperluan anak sekolah dan yang lain Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Singapura kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan baru 1 (satu) kali pada bulan Juli 2023;
 - Bahwa Penggugat cuti kurang lebih 3 (tiga) minggu dan anaknya ikut Penggugat, tadinya anaknya diikutkan bude Penggugat, akan tetapi anaknya tidak mau, kemudian diambil sama ibunya Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat beragama Islam dan Saksi pernah melihat pada waktu ada hajatan di rumah tetangga da nada orgen tunggalnya, Tergugat mabuk;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
3. Utara, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai bibi Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh Tergugat dan Ibu Tergugat sejak berumur 1 (satu) tahun lebih karena ditinggal Penggugat ke Singapura sejak tahun 2019;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, sekolah dan yang membiayai Tergugat;

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di proyek dan pada waktu kerja proyek di Cirebon setiap minggu pulang;
- Bahwa Tergugat beragama Islam, taat beribadah dan baik orangnya;
- 4. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh Tergugat dan Ibu Tergugat sejak berumur 1 (satu) tahun lebih karena ditinggal Penggugat ke Singapura;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, sekolah, mengaji dan yang membiayai Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mengirim uang untuk anaknya apa tidak;
 - Bahwa Tergugat bekerja di proyek, orangnya baik, tidak pernah melihat mabuk atau main perempuan;

Bahwa, Tergugat mencukupkan dengan bukti surat maupun saksi yang telah diajukan di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada sidang tanggal 02 Nopember 2023, yang isi dan maksud selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 18 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam Surat Kuasa Khusus serta telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register surat kuasa Nomor 4049/KUASA/VII/2023/PA.Clp. tanggal 13 Juli 2023 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan Kartu Anggota Advokat disertai bukti Berita Acara Pengangkatan Sumpah, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka berdasarkan Undang-undang Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan Cera Gugat menguasai kepada Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, oleh karenanya dalam Surat Gugatan yang didaftarkan dan terdaftar pada Register Perkara Nomor 3248/Pdt.G/2023/PA.Clp. dan dalam dokumen perkara a quo yang menandatangani Surat Gugatan adalah Penerima Kuasa, yaitu Kuasa Hukum Rabun Edi Ismanto, SH.,MH., dan R.Sutrisno Siswo Pratikno,S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No. 44 Gumilir, Cilacap

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara - Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023 dan telah memenuhi syarat formil dalam pembuatan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam Surat Kuasa Khusus serta telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2023 yang diberikan Tergugat kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Surat Kuasa Nomor 5021/KUASA/IX/2023/PA.Clp. tanggal 09 Agustus 2023 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa, yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan Kartu Anggota Advokat disertai bukti Berita Acara Pengangkatan Sumpah, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap sebagai Tergugat dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka berdasarkan Undang-undang Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara a quo menguasai kepada Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, oleh karenanya dalam Perkara Nomor 3248/Pdt.G/2023/PA.Clp. yang menandatangani semua kepentingan Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa adalah Penerima Kuasa, yaitu Kuasa Hukum

Hal. 20 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Rikza Prayoga, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pisang No.29 RT.05 RW.07 Desa Karangandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap 53274 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023 dan telah memenuhi syarat formil dalam membela kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Drs. Noor Shofa, S.H., M.H., sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Pebruari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 03 Agustus 2023, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Hak Asuh Anak dengan alasan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun yang sekarang ada dalam penguasaan Tergugat dalam kondisi :

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun tidak dirawat dengan baik;
2. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun terlantar kehidupannya;
3. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun tidak tercukupi kehidupannya;
4. Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab yang baik untuk mendidik dan mengasuh Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan ini, Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh anak bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun untuk ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, yaitu :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang semula sebagai suami isteri, akan tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Cilacap dengan putusan Nomor 5734/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 09 Desember 2021;

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah atas sebagian dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat posita angka 2 (dua) dan menyatakan bahwa Penggugatlah yang tidak pernah memelihara dan mengasuh Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017, karena Penggugat bertahun-tahun merantau di luar negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat posita angka 3 (tiga) dan menyatakan bahwa selama Penggugat di luar negeri yang mengasuh dan merawat Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 adalah Tergugat bersama Ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat posita angka 4 (empat) dan menyatakan selama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 bersama Tergugat dan Ibu Tergugat selalu dirawat, dipelihara dan diasuh dengan baik, perkembangannya sangat baik, kebutuhan sehari-hari dan sekolahnya tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat posita angka 5 (lima) dan menyatakan, bahwa Tergugat sangat bertanggungjawab terhadap Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 dan menjamin kehidupan dan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab tersebut, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah masalah Hak Asuh Anak bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan 3 (tiga) orang saksi, demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan 4 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu,

Hal. 22 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1, P.2 dan P.3 berkaitan langsung dengan perkara a quo dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa asli surat bukti T.1, T.2, T.3, T.4 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti T.1, T.2, T.3, T.4 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.2 Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Cilacap, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka 11 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama,

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, sehingga sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat posita angka 1 (satu) yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dibuktikan dengan bukti P.3, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah semula sebagai suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Cilacap dengan putusan Nomor 5734/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat posita angka 2 (dua) yang dibantah sebagian oleh Tergugat, maka terbukti selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017, namun Tergugat menolak kalau Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 sejak bayi lahir sampai sekarang hidup bersama, diasuh, dibiayai dan dipelihara oleh Penggugat, sebab sejak Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ditinggal Penggugat bekerja di Singapura;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita angka 3 (tiga) dan posita angka 4 (empat) mendalilkan, pada saat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cilacap, Penggugat tidak mempermasalahkan tentang Hak

Hal. 24 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuh Anak anak yang bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 dengan harapan Tergugat akan merawat Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 dengan baik, ternyata yang terjadi tidak demikian, sebab :

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun tidak dirawat dengan baik;
2. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun terlantar kehidupannya;
3. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun tidak tercukupi kehidupannya;
4. Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab yang baik untuk mendidik dan mengasuh Aisyah Putri Aulia, berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Wiwit Adriyanto bin Suwito memberikan keterangan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 yang mengasuh Ibu Tergugat, Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 sekarang sudah tidak sekolah dan tidak mengaji, yang membiayai kebutuhan Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 Penggugat, keluarga Penggugat dihalang-halangi untuk ketemu Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 dan Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 tidak mau ketemu Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Suwanti binti Mad Suwandi memberikan keterangan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 diasuh Tergugat, Penggugat bekerja di luar negeri, Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 dalam keadaan baik-baik saja dan sekarang Penggugat sudah pulang membuka warung dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Suwito bin Ruswandi memberikan keterangan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 semula ikut Saksi akan tetapi pada waktu anak tersebut sekolah diambil Ibu Tergugat dan sekarang ikut Ibu Tergugat, Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 sekarang sudah tidak sekolah, Penggugat bekerja di Singapura dan sering ke Jakarta dan ke Bali, terakhir pulang bulan September 2023 dan Penggugat berpenghasilan per

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah atas dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan :

1. Bahwa selama ini Tergugat bersama-sama Ibu Kandung Tergugat benar-benar merawat, memelihara dan mengasuh Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 secara sangat baik, sampai saat ini pertumbuhan maupun perkembangannya sangat baik, kebutuhan harian maupun sekolahnya tercukupi dengan baik dan tidak terlanter;
2. Bahwa Penggugat tidak akan dapat mengasuh Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 dengan, sebab Penggugat merantau di luar negeri dan justru akan menitipkan Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 kepada kerabatnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Rasem binti Sanmiarja, memberikan keterangan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 sejak berusia 1 (satu) 8 (delapan) bulan diasuh oleh Tergugat dan Ibu Tergugat dalam keadaan sehat wal 'afiat, sekarang sekolah di PAUD Al-Firdaus Saliwangi dan sudah 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Painah binti Miarja, memberikan keterangan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 sejak berusia 1 (satu) 8 (delapan) bulan diasuh oleh Tergugat dan Ibu Tergugat dalam keadaan sehat wal 'afiat sekolah di PAUD Al-Firdaus Saliwangi dan sudah 1 (satu) tahun lebih dan mengaji di TPQ Al-Mukminun;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Siti Aminah binti Samirja, memberikan keterangan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 sejak berusia 1 (satu) 8 (delapan) bulan diasuh oleh Tergugat dan Ibu Tergugat dalam keadaan sehat wal 'afiat, sekolah dan membiayai Tergugat dari hasil kerja di proyek;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Yuni Kusyani binti Chaeruri, memberikan keterangan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 sejak berusia 1 (satu)

Hal. 26 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih diasuh oleh Tergugat dan Ibu Tergugat karena ditinggal pergi Penggugat bekerja di Singapura dalam keadaan sehat wal 'afiat, sekolah dan mengaji yang dibiayai oleh Tergugat dari hasil bekerja di proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat posita angka 3 (tiga), posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima) dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka tidak terbukti Tergugat mentelantarkan Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 bahkan Tergugat merawat, mengasuh, membesarkan dengan baik, mensekolahkan dan mengaji di TPQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dalil-dalil Tergugat dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Cilacap dengan putusan Nomor 5734/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 09 Desember 2021;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 dalam keadaan sehat wal 'afiat, sekarang sekolah di PAUD Al-Firdaus Saliwangi dan mengaji di TPQ Al-Mukminun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 selama dalam asuhan Tergugat baik-baik saja dan tidak terlantar, bahkan sekolah dan mengaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat (Wiwit Andriyanto bin Suwito), keterangan Saksi 2 Penggugat (Suwanti binti Mad Suhadi/Tetangga Penggugat), Saksi 3 Penggugat (Suwito bin Ruswandi/Kakak Kandung Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat di Singapura dan pulang pada saat mendaftar perkara ini dan sekarang sudah kembali ke Singapura, sedangkan Saksi 1 Tergugat (Rasem binti Sanmiarja/Ibu Kandung Tergugat), Saksi 2 Tergugat (Painah binti Miarja/Tetangga Tergugat), Saksi 3 Tergugat (Siti Aminah binti Sanmiarja/Bibi Tergugat), Saksi 4 Tergugat (Yuni Kusyani binti

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaeruri/Tetangga Penggugat dan Tergugat) menerangkan bahwa sejak anak berumur 1 (satu) tahun lebih Aisyah Putri Aulia, lahir Cilacap 24 Juli 2017 berada dalam asuhan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, sehat, bersekolah dan mengaji dan semua biayanya ditanggung oleh Tergugat (bukti T.3, T.4, T.5);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta kejadian yang sebenarnya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa hal yang demikian sejalan dengan dalil dalam Kitab Al-Muhadzdzab Juz 2 halaman 320, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyebutkan :

فان لم يكن بينة لم يسمع دعواه - المهدب 2 : جز صحيفه : 320

Artinya : maka apabila seseorang (Penggugat) tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Hak Asuh Anak dalam perkara a quo tidak cukup alasan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Munjid Lughowi serta Drs. AF.

Hal. 28 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maftukhin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Munjid Lughowi

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	320.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	465.000,00

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)